

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna yang memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dalam aktifitas bermuamalah. Islam memberikan pedoman hidup kepada manusia dan juga mengajarkan kebaikan dan hidup tolong menolong, baik itu berupa pemberian ataupun pinjaman. Meskipun muamalah langsung menyangkut pergaulan hidup yang bersifat duniawi itu akan mempunyai akibat diakhirat kelak. Nilai-nilai agama dalam muamalah yang pada dasarnya halal, masih terdapat halal dan haram. (Masadi 2002, 181)

Perlombaan dalam bahasa Arab disebut dengan *musabaqah*. Perlombaan disyariatkan karena termasuk olah raga yang terpuji. Hukumnya berubah-ubah, bisa sunnat, mubah bisa pula haram, tergantung pada niatnya. Al-Qur'an mengisyaratkan dibolehkannya mengadakan perlombaan, dalam surat al-Anfal ayat 60 yang berbunyi:

عَدُوِّهِ ۗ تَرْهَبُونَ ۗ الْخَيْلَ رِبَاطٍ وَمِنْ قُوَّةٍ مِّنْ أَسْتَطَعْتُمْ مَّالَهُمْ وَأَعْدُوا
تُنْفِقُوا ۗ وَمَا يَعْلَمُهُمْ اللَّهُ تَعْلَمُونَهُمْ لَأُدُونَهُمْ مِنْ وَّءَاخِرِينَ وَعَدَّوْكُمْ اللَّهُ
تُظَلَمُونَ ۗ لَا وَأَنْتُمْ إِلَيْكُمْ يُوفِّ اللَّهُ سَبِيلًا فِي شَيْءٍ مِّن

Artinya:

Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan). (Suhendi 2011, 257).

Menurut ulama fikih, perlombaan ada dua macam, yakni perlombaan tanpa taruhan (*bi gair 'iwad*) dan perlombaan dengan taruhan (*bi 'iwad*). Perlombaan tanpa taruhan adalah kegiatan lomba yang tidak dikaitkan dengan pemberian

hadiah yang bersifat materiil (syai' mu'ayyan). Sedangkan perlombaan yang dengan aturan adalah yang dikaitkan pemberian yang bersifat materiil. Berdasarkan taruhan itulah peserta berlomba untuk memenangkan perlombaan. Ada dua macam perlombaan ini tergantung kepada cara pelaksanaannya. Jika perlombaan itu memakai taruhan yang disediakan oleh pihak yang kalah, maka perlombaan itu jatuh kepada al-maisir (judi). Tetapi jika disediakan oleh pemerintah, maka ia tidak lebih dari sekedar permainan, hiburan, atau olah raga. (Dahlan 1997, 1015).

Meskipun muamalah langsung menyangkut pergaulan hidup yang bersifat duniawi itu akan mempunyai akibat diakhirat kelak. Nilai-nilai agama dalam muamalah yang pada dasarnya halal, masih terdapat halal dan haram. Misalnya perlombaan yang mengandung unsur-unsur perjudian adalah haram. Allah SWT telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa berjudi itu merupakan perbuatan yang keji dan sangat dilarang di dalam agama Islam, sebagaimana dalam firman Allah SWT di dalam surat al-maidah ayat 90 sebagai berikut:

مِّن رَّجْسٍ وَالْأَزْلَمِ وَأَلَّا نَصَابٌ وَالْمَيْسِرِ الْخَمْرُ إِنَّمَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 تَفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ فَاجْتَنِبُوا الشَّيْطَانَ عَمَلٍ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Departemen Agama RI 2005, 184).

Harta kekayaan apapun yang diperoleh dengan cara yang batil dan tidak halal, tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Harta kekayaan apapun yang ditinggalkan kepada keturunannya, juga akan menjadi sumber mala petaka yang besar didunia dan akhirat. Allah sang pencipta, tidak menghapus kejahatan dengan kejahatan, atau kotoran dengan kotoran pula. Harta apapun yang diperoleh dengan cara yang tidak halal, akan terus berpengaruh buruk terhadap generasi mendatang. Kemudian harta kekayaan yang diperoleh dengan cara yang benar,

akan mendapat rahmat dan berkah bahkan bagi keturunannya. (Rahman 2002, 447).

Agar kegiatan seseorang sah dan sejalan dengan ketentuan agama maka dia harus menyelenggarakan dengan prinsip-prinsip muamalah yang digariskan dalam ajaran Islam. Hukum asal pada muamalah boleh sesuai dengan kaidah:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمه

Artinya:

Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Adapun prinsip-prinsip muamalah sebagai berikut:

1. Pada dasarnya bentuk muamalah itu adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Hukum Islam memberikan kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalah baru, sesuai dengan perkembangan masyarakat.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksa.
3. Muamalah dilakukan dengan dasar pertimbangan manfaat dan menghindari mudharat dalam kehidupan masyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai moral dan keadilan, menghindari unsur penganiayaan, unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. (Basyir 2000, 15)

Oleh sebab itu Islam mengadakan peraturan-peraturan untuk keperluan itu dan membatasi keinginan manusia, sehingga manusia itu memperoleh kebutuhan tanpa memberikan kemudharatan kepada orang lain atau mengurangi hak orang lain.

Undian berhadiah tanpa menarik iuran dari peserta, maksudnya kupon undian diberikan kepada peserta dengan cara cuma-cuma, maka hukum undian ini dibolehkan syariat karena tidak ada dalil yang melarangnya dan juga *gharar* yang terdapat dalam akad ini disebabkan ketidak tahuan peserta akan fisik hadiah yang mereka terima tidak merusak akad. Karena *gharar* dalam akad hibah bukan akad

jual beli. Dalam *gharar* dalam akad hibah seperti yang telah dijelaskan hukumnya mubah.

Undian berhadiah dengan membayar iuran, undian jenis ini diharamkan sekalipun jumlah iurannya sangat sedikit, karena *gharar*-nya nyata, di mana peserta membayar iuran yang kemungkinan ia mendapatkan hadiah sehingga berlaba atau iya tidak mendapat apa-apa sehingga ia rugi, maka undian ini termasuk *maisir*. (Mardani 2012, 368-369).

Dalam mengadakan perlombaan motor santai pemuda melakukan musyawarah dengan Jorong dan Wali Nagari. Apakah permainan ini boleh dilakukan untuk memeriahkan hari Nasional. Perlombaan ini sudah dimulai sejak 10 tahun yang lalu. (Rio, Wawancara 2018).

Perlombaan motor santai semakin sering diselenggarakan disetiap tahunnya. Hadiahnya berupa uang tunai. Kegiatan ini menjadi hobi, bahkan menjelma sebagai tren dan budaya di tengah masyarakat. perlombaan motor santai menjadi acara menarik yang diminati oleh banyak orang. (Fitra, Wawancara 2018).

Perlombaan disyari'atkan dan merupakan salah satu kegiatan yang terpuji. Kadang perlombaan *mustahab* (dianjurkan) dan kadang mubah, sesuai dengan niat dan tujuan. (Epin, Wawancara 2018).

Perlombaan motor santai dilakukan setiap tahun pada tanggal 17 Agustus. Perlombaan tidak Cuma motor santai tapi beragam perlombaan seperti perlombaan panjat pinang, perlombaan tarik tambang, perlombaan makan kerupuk dan lain sebagainya. Dari seluruh permainan yang dilakukan, biaya untuk perlombaan tersebut diambil dari uang sumbangan warga yang diminta oleh tim panitia pelaksana perlombaan dari rumah-kerumah. Perlombaan tersebut gratis kecuali perlombaan motor santai. Untuk ikut dalam perlombaan motor santai peserta harus membeli kupon lotre terlebih dahulu. Panitia menyiapkan sebanyak 300 kupon lotre untuk acara motor santai tersebut. Pendaftaran di buka pada jam 14:00 WIB sampai jam 15:00 WIB. Motor santai dilakukan pada jam 16:00 sore

sampai selesai. Cara pendaftarannya yaitu dengan membeli kupon lotre. Setiap orang bisa membeli kupon lotre berapa pun yang diinginkan. Satu kupon lotre seharga Rp 2000. Perlombaan tersebut merupakan perlombaan berhadiah, siapa yang mendapatkan nomor kupon yang telah diacak oleh panitia, dan nomor tersebut keluar atau tercabut maka siapa yang mempunyai nomor itu yang akan mendapatkan hadiah. Pengacakan nomor kupon akan dilakukan setelah permainan selesai. Permainan akan dimulai dari kampung yang satu ke kampung yang lain atau disebut juga dengan keliling kampung. Dalam pengacakan nomor akan di ambil 13 nomor kupon lotre yang akan mendapatkan hadiah. Dalam 13 kupon lotre tersebut akan diambil 3 juara, yaitu juara satu, juara dua, dan juara tiga. Bagi siapa yang mendapatkan juara satu maka akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 75.000, juara dua akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 50.000, juara tiga akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp 35.000, dan 10 orang lagi akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp 10.000. (Febri, Wawancara 2018).

Perlombaan motor santai ini paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat karena siapa saja boleh ikut dalam perlombaan tersebut, mulai dari anak SD, SMP, SMA, pemuda, ibu-ibu, dan bapak-bapak siapa yang pandai membawa motor akan ikut dalam perlombaan motor santai tersebut. Ada yang membeli 5 kupon lotre dan keluar 3 nomor kupon lotre yang mendapatkan hadiah. Ada juga peserta yang membeli 5 nomor kupon lotre satupun nomor kupon lotrenya tidak ada yang keluar sebagai pemenang. Ada peserta yang merasa rugi dan ada juga yang merasa beruntung. Dalam membeli kupon lotre boleh berapa saja yang kita inginkan dalam acara tersebut. Hadiah yang diberikan kepada peserta yang beruntung dari pengacakan nomor kupon lotre tersebut berupa uang tunai. (Gusrial, wawancara 2018). Setelah selesai perlombaan motorsantai uang sisa dari penjualan kupon lotre tersebut akan digunakan oleh panitia untuk hadiah perlombaan yang lain.

Berdasarkan masalah di atas maka penulis termotivasi untuk mengkaji dan menelitinya secara mendalam dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **KUPON**

LOTRE DALAM PERLOMBAAN MOTOR SANTAI DITINJAU DARI KESADARAN HUKUM (STUDI KASUS DIJORONG HARAPAN RAKYAT NAGARI CUBADAK KECAMATAN DUA KOTO KABUPATEN PASAMAN).

1.2. RUMUSAN MASALAH

1.2.1 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan sebelumnya maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimanapelaksanaan kupon lotre berhadiah dalam perlombaan motor santai ditinjau dari kesadaran hukum.

1.3. PERTANYAAN PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka penulis membatasi pertanyaan penelitian yaitu:

- 1.3.1. Mengapa masyarakat ikut serta dalam perlombaan motor santai DiJorong Harapan Rakyat Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto KabupatenPasaman?
- 1.3.2. Bagaimana proses pelaksanaankupon lotre berhadiah dalam perlombaan motor santai Di Jorong Harapan Rakyat Nagari Cubadak KecamatanDua Koto Kabupaten Pasaman?
- 1.3.3. Mengapa kesadaran hukum masyarakat rendah di Jorong Harapan Rakyat Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman terhadap perlombaan motor santai berhadiah dengan kupon lotre berhadiah?

1.4. Signifikansi Penelitian

1.4.1 Signifikan Penelitian

Penelitian ini penting untuk diteliti dan berguna untuk memperdalam dan menambah ilmu serta wawasan penulis terhadap pelaksanaan kupon lotre berhadiah dalam perlombaan motor santai.

1.4.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

- 1.4.2.1. Untuk mengetahui mengapa masyarakat ikut serta dalam perlombaan motor santai Di Jorong Harapan Rakyat Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman.
- 1.4.2.2. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaannya kupon lotre berhadiah dalam perlombaan motor santai Di Jorong Harapan Rakyat Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman.
- 1.4.2.3. Untuk mengetahui Mengapa kesadaran hukum masyarakat rendah di Jorong Harapan Rakyat Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman terhadap perlombaan motor santai berhadiah dengan kupon lotre berhadiah.

1.4.3. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini yaitu:

- 1.4.3.1. Sebagai sumbangan pemikiran dalam mengembangkan kesadaran hukum masyarakat khususnya dalam masalah kupon lotre berhadiah dalam perlombaan motor santai yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.
- 1.4.3.2. Diharapkan bisa menjadi referensi di perpustakaan sebagai kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
- 1.4.3.3. Untuk menambah wawasan bagi penulis dan Sebagai pelengkap syarat dalam memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah.

1.5. Studi Literatur

Dalam penelitian ini penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan cara meneliti dan menelaah karya ilmiah yang sudah pernah ditulis oleh orang lain yang membahas tentang permainan. Karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Ayafri Yandi 2014 (309.164) "Pelaksanaan jual beli hadiah dalam permainan

lempar gelang di pasar malam ditinjau dari hukum Islam” yang membahas tentang transaksi jual beli hadiah di pasar malam yang mana satu gelang tersebut seharga Rp 1000 apabila kita sudah punya gelang tersebut baru kita bisa ikut dalam permainan, yang mana pembelian bertujuan untuk mendapatkan hadiah dalam melakukan permainan tersebut, baik besar maupun kecil hadiah tersebut disanalah usaha dan keahlian pembeli gelang.

Kemudian karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Mardian tahun 2012 (307.104) dengan judul skripsinya “tinjauan hukum islam terhadap lomba pancing ikan berhadiah” dalam skripsi ini membahas tentang perlombaan pancing ikan siapa yang mendapatkan ikan terbesar selama perlombaan berlangsung, maka dialah yang menjadi pemenang, dan berhak untuk mendapatkan hadiah sebagaimana yang telah disediakan oleh pemilik kolam.

1.6. Kerangka Teori

Menurut Abu A'la Al-Maududi, sebagaimana dikutip Abd.Shomad, bahwa hak-hak dan kewajiban setiap manusia menurut hukum Islam dapat dibagi dalam empat kategori, yaitu hak-hak Allah SWT yang harus dipenuhi manusia, hak-hak diri sendiri, hak-hak manusia lain, dan hak-hak makhluk lain beserta benda-benda potensial yang dikaruniakan untuk kemanfaatan hidup manusia. (Shomad 2010,59).

syari'at Islam yang rahmatan lil'alamin memberikan kebebasan, keleluasaan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat Islam, tentunya kegiatan usaha itu diniatkan dalam rangka mencari karunia Allah berupa rezki yang halal, melalui berbagai transaksi saling menguntungkan yang berlaku dimasyarakat tanpa melanggar ataupun merampas hak orang lain secara tidak sah.

Pelaksanaan Kupon Lotre Berhadiah Dalam Perlombaan Motor Santai Studi Kasus DiJorong Harapan Rakyat Nagari Cubadak Kec. Dua Koto Kab. Pasaman. Merupakan perlombaan yang selalu dilakukan oleh masyarakat pada setiap tahunnya. Dalam perlombaan harus membeli kupon lotre. Satu lembar kupon lotre

seharga Rp 2000. Setiap orangnya bisa membeli berapan pun kupon lotre yang diinginkan. Uraian dari sub-sub ini merupakan kerangka berfikir untuk mendasari teori dalam penelitian yang akan disusun bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap kupon lotre berhadiah dalam perlombaan motor santai.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penulis lakukan dalam pembahasan permasalahan ini adalah:

1.7.1.1. Jenis penelitian yang penulis lakukan ini adalah penelitian hukum sosiologis empiris yang bersifat kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dari lapangan tempat terjadinya peristiwa yaitu di *Jorong Harapan Rakyat Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman*.

1.7.1.2. Penelitian ini adalah penelitian Hukum Sosiologis Empiris (Socio Legal Research) yaitu penelitian mempunyai objek yang sama, yaitu hukum. Penelitian yang bersifat sosio legal hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal demikian, hukum dipandang dari segi luarnya saja. Sosio legal hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Penelitian-penelitian demikian merupakan penelitian yang menitik beratkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Dalam penelitian sosio legal adalah masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum. (Marzuki 2005, 128)

1.7.2. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang. Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Pada penelitian ini, adapun informannya adalah pihak-pihak terkait pada masalah yang diteliti, seperti ketua panitia perlombaan, tokoh masyarakat, tokoh Agama di *Jorong Harapan Rakyat Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman*.

1.7.3. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan terstruktur yang bertujuan untuk mempermudah peneliti. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang tidak terlepas dari wawancara dan observasi maka yang menjadi instrumen penelitiannya yaitu panduan wawancara, alat rekam, buku catatan dan lain sebagainya.

1.7.4. Populasi dan Sampel

1.7.4.1. Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mengikuti kupon lotre berhadiah dalam perlombaan motor santai di Jorong Harapan Rakyat Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman.

1.7.4.2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dapat mewakili dari jumlah keseluruhan populasi yang ada. Mengingat jumlah populasi tidak ada data yang valid, maka penulis tidak menentukan berapa jumlah yang menjadi sampel. Teknik pengambilan sampel yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling*, yang mana *purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap yang paling tahu, seperti ketua panitia pelaksana, peserta lomba yang dapat hadiah dan yang tidak dapat hadiah sehingga akan memudahkan penulis menjelajahi objek situasi sosial yang diteliti. (Sugiyono 2005, 218-219).

1.7.5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1.7.5.1. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu data tertentu. (Sugiyono 2012,72) Penulis melakukan

wawancara dengan masyarakat, yang ikut dalam perlombaan motor santai, seperti ketua perlombaan, tokoh Agama, perangkat Nagari.

1.7.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu kasus gejala yang ada atau menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. (Amiruddin 2013, 25).

Teknik analisis data dilakukan dengan prosedur dan teknik pengelolaan sebagai berikut: (1) melakukan pemilahan dan penyusunan klasifikasi data. (2) melakukan penyuntingan data dan pemberian data untuk kinerja analisis data. (3) melakukan konfirmasi data yang memerlukan verifikasi data dan pendalaman data. Dan (4) melakukan analisis data sesuai dengan konstruksi pembahasan hasil penelitian.

Pengelolaan data dilakukan dalam beberapa tahapan. Tahapan pertama pengelolaan data dimulai dari penelitian pendahuluan hingga tersusunnya usulan penelitian. Tahapan kedua, pengelolaan data yang lebih mendalam dilakukan dengan cara mengolah hasil kegiatan wawancara dan pengumpulan berbagai informasi lapangan. Tahap ketiga, setelah itu dilakukan pemeriksaan keabsahan data hasil wawancara dengan sejumlah narasumber yang dijadikan informasi penelitian serta membandingkan data tersebut dengan berbagai informasi terkait. Pada tahapan ini, pengolahan data dianggap optimal apabila data yang diperoleh sudah layak dianggap lengkap dan dapat mempresentasikan masalah yang dijadikan objek penelitian. Tahapan akhir adalah analisis data dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti yang dilakukan dengan pendekatan analisis triangulasi.

1.7.7. Pola Interpretasi

Pola interpretasi yaitu penafsiran data-data yang telah dikumpulkan. Dalam hal ini peneliti akan menganalisa data tersebut kemudian menginterpretasikannya berdasarkan kesimpulan.

